

ABSTRAK PERATURAN

DANA BERGULIR – TATA CARA PENYEDIAAN – JALAN TOL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 220/PMK.05/2010 TANGGAL 15 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 605)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BERGULIR PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan dana bergulir sebagai dana talangan pengadaan tanah. Agar dana bergulir untuk pengadaan tanah yang akan dikelola oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 76/PMK.05/2008, Permenkeu RI 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 218/PMK.05/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku BUN adalah Pengguna Anggaran (PA) atas Dana Bergulir Pengadaan Tanah. Pimpinan Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Dana Bergulir Pengadaan Tanah. Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan usulan dari Pimpinan Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT mengajukan usulan penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) kepada Menteri Keuangan. Penambahan pokok Dana Bergulir Pengadaan Tanah dapat bersumber dari Pendapatan dari kegiatan Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT dan/atau Hibah. Menteri Keuangan dapat menetapkan penambahan pokok Dana Bergulir Pengadaan Tanah yang bersumber dari pendapatan dari kegiatan Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT berdasarkan usulan dari Menteri Pekerjaan Umum dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana kerja Satker BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT. Penambahan pokok Dana Bergulir Pengadaan Tanah dialokasikan dalam DIPA Dana Bergulir Pengadaan Tanah (BA BUN) dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBN. Dalam hal proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBN telah ditetapkan, penambahan pokok Dana Bergulir Pengadaan Tanah diusulkan untuk dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBN Perubahan. Pagu Dana Bergulir Pengadaan Tanah dalam DIPA Dana Bergulir Pengadaan Tanah (BA BUN) merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Berdasarkan alokasi dana DIPA Dana Bergulir Pengadaan Tanah (BA BUN), PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Dana Bergulir Pengadaan Tanah kepada Pejabat Penanda tangan SPM. Pejabat Penanda tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP LS dan selanjutnya menerbitkan SPM Langsung (SPM LS) Dana Bergulir Pengadaan Tanah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-5.

